



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Website : <http://dpmptspkum.madiunkota.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR : 503 / 0009 - PF / 401.106 / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SD ISLAM UNGGULAN SAHABAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN,

Menimbang : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan SD ISLAM UNGGULAN SAHABAT ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan SD ISLAM UNGGULAN SAHABAT.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Kepada :

PERTAMA : a. Badan Usaha : YAYASAN AN-NAAJIYAH AL-ISLAAMIYYAH
b. Alamat Badan : JL CENDANA MANIS IV,
MANISREJO, TAMAN, MADIUN
KOTA
c. Nama Sekolah : SD ISLAM UNGGULAN SAHABAT

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- KEDUA** : SD ISLAM UNGGULAN SAHABAT sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ;
 - Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun ;
- KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun dapat mencabut Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 13 Desember 2026.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 13 Desember 2021



470FF9



Tembusan :
Yth. Sdr. Ketua YAYASAN AN-NAAJIYAH AL-ISLAAMIYYAH

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.



Balai
Sertifikasi
Elektronik